



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos : 63211
Telp. (0351) 749237 Fax. (0351) 749237 Email : hukum@ngawikab.go.id
Website : <http://www.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 100.3.3.5/ 10 /404.101.2/S/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ONLEGALS PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan produk hukum serta dokumentasi hukum secara digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 - b. Bahwa untuk mendukung percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi publik, diperlukan tim khusus yang bertugas mengelola sistem *Onlegals* pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim *Onlegals* Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim *Onlegals* pada setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Onlegals* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan, penginputan, dan pengunggahan rancangan produk hukum (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) ke dalam sistem *Onlegals*;
2. melakukan verifikasi dan validitas dokumen digital sebelum dipublikasikan;

3. mengelola arsip digital produk hukum pada masing-masing Perangkat Daerah;
4. berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam sinkronisasi data hukum daerah; dan
5. melaporkan perkembangan pemutakhiran data secara berkala kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim *Onlegals* bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan berkoordinasi secara teknis dengan pengelola sistem pusat di Sekretariat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 100.3.3.5/ 10 / 404.101.2/S/2026
TANGGAL : 2 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ONLEGALS PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

No	Kedudukan Dalam Tim	Unsur Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Kepala Perangkat Daerah	Mengarahkan dan bertanggung jawab penuh
2.	Ketua Tim	Sekretaris Dinas atau Badan	Mengoordinasikan pelaksanaan teknis
3.	Admin Utama (Verifikator)	Kasubag Umum atau Pejabat Fungsional	Memverifikasi inputan data dan melakukan input data ke sistem

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

td.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO